



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2026.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2026.
- PERTAMA : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lasusua

pada Tanggal 2 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kolaka Utara

ttd.

HAJON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2026.

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN	PERAN PENGGUNA
1	HAJON 198604302009121004	PEMBINA, IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	APPROVER
2	HAERULLAH 197904152011011007	PENATA TINGKAT I, III/d	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	ADMIN APROVER VALIDATOR
3	ASDAR HAKIM 197908282009121002	PENATA MUDA TINGKAT I, III/b	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR	VALIDATOR OPERATOR
4	TAUFIK HIDAYAT 199309212019031003	PENATA MUDA TINGKAT I, III/b	BENDAHARA PENGELUARAN	OPERATOR
5	NURDIN 198409092025211026	V	BENDAHARA BARANG	OPERATOR

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 2 Januari 2026
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kolaka Utara

ttd.

HAJON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

